

Analisis Asuransi Tokopedia Menurut Perspektif Syariah

Roni Hidayat ^{1)*}, Nurbaetillah²⁾

¹Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Depok
*ronihidayat.ma@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Depok


ABSTRAK: Masyarakat Muslim yang banyak menggunakan produk asuransi utamanya di Indonesia salah satunya ketika berbelanja di *marketplace* dengan menggunakan asuransi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana skema asuransi Tokopedia menurut Perspektif Syari'ah dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, kajian literatur dan dokumentasi. Setelah pengumpulan data, maka dilakukan analisis deskriptif kualitatif, dan kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan pola pikir induktif. Penelitian ini menghasilkan beberapa poin berikut: (1) sistem asuransi Tokopedia terdapat 4 bentuk yang berbeda. Pertama ketika produk yang dibeli hilang atau tidak kunjung sampai, maka pembeli bisa meminta penjual untuk melakukan pengecekan status pengiriman pesanan pada kurir terkait. Kedua mengajukan *return* kepada penjual apabila pembeli menerima barang yang tidak sesuai atau rusak. Ketiga mengajukan pengiriman produk yang kurang kepada penjual, apabila pembeli menerima produk yang tidak lengkap. Keempat keuntungan yang diperoleh dari asuransi sangat bergantung pada seberapa banyak pengalaman yang dimiliki oleh pihak yang menanggung risiko. (2) berdasarkan analisis syari'ah sistem Asuransi Tokopedia tidak memenuhi syarat dan ketentuan syari'ah yang ada. Selain itu mengandung unsur *gharar*. Maka hukum dari sistem asuransi Tokopedia khususnya pada pengiriman tidak diperbolehkan secara syari'ah.

Kata kunci: Asuransi, *Marketplace*, Syariah, *Gharar*

PENDAHULUAN

Dilihat dari 5 situs *marketplace* paling ramai di Indonesia, Peta *e-commerce* merangkingkan para pemain utama di industri *e-commerce* berdasarkan jumlah pengunjung bulanan pada aplikasi mereka berdasarkan rata-rata pengunjung situs web pada kuartal pertama dan kedua. Data terbaru diperoleh dari situs web <https://data.tempo.co/data/1244/> dengan data terakhir di perbarui pada tanggal 26 oktober 2021.

Grafik 1. Jumlah Pengunjung Website di Kuartal ke-1 dan ke-2 Tahun 2021 (Dalam Satuan Juta)



Sumber : <https://data.tempo.co/data/1244/>

Berdasarkan pemetaan persaingan lokapasar (*marketplace*) di Indonesia, Situs web resmi Tokopedia memiliki kunjungan terbanyak di antara situs web Lokamarket lainnya dalam enam bulan pertama tahun 2021. Rata-rata pengunjung bulanan situs Tokopedia mencapai 135,1 juta pada kuartal pertama tahun 2021 dan meningkat menjadi 147,8 juta pengunjung unik per bulan pada kuartal kedua tahun 2021. Berdasarkan banyaknya pengunjung bulanan pada situs Tokopedia, maka Tokopedia mencatat adanya peningkatan dalam transaksi dan pengguna produk-produk Tokopedia salah satunya adalah pengguna produk asuransi yang di sediakan di *platform*-nya.

Dikutip dari (Tokopedia, 2021) PT Tokopedia kini telah menghadirkan layanan asuransi. Asuransi merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menjadi bertanggung, yang membayar premi, kontribusi, atau premi untuk memperoleh penggantian kerugian, kerusakan, atau risiko kerugian yang mungkin terjadi karena kejadian yang tidak terduga. Menurut Mark R. Gree, asuransi ialah suatu lembaga ekonomi lain yang tujuannya adalah untuk memitigasi risiko dengan menggabungkan pengelolaan beberapa objek dan dapat memprediksi risiko kerugian secara keseluruhan dalam kisaran tertentu.

Tokopedia telah menjalin kerjasama dengan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia agar semua transaksi yang dilakukan melalui jasa asuransi di Tokopedia terlindungi dari berbagai risiko yang mungkin terjadi selama pengiriman, seperti hilang atau rusaknya

barang, layanan *free return* juga diikutsertakan. Tujuan dari proses pengiriman meliputi pengiriman awal, pengembalian, dan pengiriman ulang. Jika pembeli menerima ketidakcocokan, pengembalian dan pengiriman ulang berlaku. Kendala-kendala yang terjadi selama pengiriman yang dimaksudkan, seperti kehilangan barang secara total, kehilangan atau kerusakan sebagian pada barang, atau bahkan kerusakan total atau sebagian pada barang (Tokopedia care, 2009).

Dikutip dari (detikfinance.com) menurut kutipan dari senior *lead Fintech* Tokopedia, Marissa Dewi melihat selama dua tahun terakhir peningkatan nilai transaksi di Tokopedia mencapai lebih dari 20 kali lipat, sementara jumlah pengguna meningkat hampir 20 kali lipat. Selain itu, jumlah pengguna produk asuransi meningkat sekitar 20 kali lipat dan produk asuransi yang ditawarkan Tokopedia adalah *product protection*, *invoice protection*, dan *travel insurance*. Perlindungan barang dagangan memberikan perlindungan tambahan untuk barang dagangan yang dibeli melalui Tokopedia, dan perlindungan meliputi antara lain perlindungan *gadget*, perlindungan elektronik, perlindungan kerusakan komprehensif, perlindungan furnitur, perlindungan mobil, dan lain-lain. Di sisi lain, Proteksi Tagihan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan saat membayar tagihan produk digital tertentu melalui Tokopedia, seperti tagihan listrik, air, internet, dan TV kabel (Venny Suryanto, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya Tokopedia mendapat kunjungan terbanyak di antara situs lokapasar lain pada bulan enam awal 2021, maka dari itu jumlah pengguna asuransi pun tercatat meningkat hingga 20 kali lipat. Adapun data pengguna asuransi yang tercatat pada bulan enam awal 2021 tercatat sebanyak 33,75 juta pengguna pada kuartal pertama dan meningkat pada kuartal kedua sebanyak 73,9 juta. Sedangkan tercatat bahwa pada bulan Juni 2021, populasi muslim di Indonesia mencapai 272,23 juta jiwa. Dari jumlah itu, sekitar 236,53 juta jiwa (86,88%) merupakan penganut agama Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (Viva Budi Kusnandar, 2021).

Menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat muslim yang banyak menggunakan produk asuransi utamanya di Indonesia yaitu salah satunya ketika berbelanja di *marketplace* dengan menggunakan asuransi, masyarakat banyak yang menggunakan produk asuransi tanpa memperhatikan tuntutan-tuntutan dalam syariat, hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat atas hukum terkait model asuransi yang ada di Tokopedia ini. selain itu model asuransi semacam ini berpotensi timbulnya kerugian yang bisa diderita oleh pembeli. Melihat model asuransi ini dan tingkat khawatir masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ini. dirasa perlu adanya analisis yang membahas terkait asuransi pada Tokopedia ini menggunakan pendekatan syari'ah.

Dengan mempertimbangkan fakta yang telah disebutkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang layanan asuransi di aplikasi Tokopedia dari sudut pandang syari'ah dalam penelitian yang berjudul "Analisis Asuransi Tokopedia Menurut Perspektif Syari'ah".

TINJAUAN LITERATUR

Dalam Bahasa Arab, asuransi disebut "ta'min", penanggung disebut "muammin", dan bertanggung disebut "muamman lahu" atau "musta'min". Dalam terminologi asuransi syariah, asuransi dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemungkinan terjadinya musibah dalam kehidupan manusia. Terdapat risiko kehilangan atau penurunan nilai ekonomi, baik

pada diri sendiri maupun pada perusahaan, karena adanya bencana yang mungkin terjadi (Muhammad Ajib 2019a).

Menurut Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001, Asuransi merupakan suatu bentuk upaya saling melindungi dan membantu antara banyak orang atau pihak melalui investasi, yang dikenal sebagai Ta'min, Takaful, atau Tadhmun. Asuransi termasuk bentuk aset dan/atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk mengatasi risiko tertentu melalui suatu akad (komitmen) yang sesuai dengan prinsip syariah (Abdullah Amrin, 2011). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.010/2010 mengatur tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Pasal 1 ayat (1) dari peraturan tersebut menyatakan bahwa asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah suatu usaha saling melindungi (takafuli) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabarru*). Dana tersebut dikelola sesuai dengan prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu, dan hal ini identik dengan ketentuan tersebut (Syarif Hidayatullah, 2012).

Ada empat sumber hukum utama dalam Islam yang diakui oleh para ulama, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Namun, dalam konteks asuransi syariah, tidak ada ayat dalam Al-Qur'an atau as-Sunnah yang secara khusus mengatur tentang lembaga keuangan asuransi, dan tidak ditemukan ketentuan yang dapat dijadikan rujukan dalam Ijma dan Qiyas. Meskipun demikian, terdapat prinsip-prinsip umum yang terkait dengan asuransi syariah dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, seperti nilai-nilai gotong royong, kerjasama, dan semangat proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa depan. (Muhammad, 2001). Ayat Al-Maidah ayat 2 memuat nilai-nilai dasar yang terkait dengan prinsip-prinsip asuransi syariah, dimana terdapat kata perintah untuk menolong antara sesama manusia. Dalam praktik bisnis asuransi syariah, hal ini tercermin pada kesediaan anggota (nasabah) untuk menyisihkan dananya sebagai dana *tabarru* yang nantinya dapat digunakan untuk menolong sesama anggota yang mengalami musibah. Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an dan as-Sunnah yang secara spesifik mengatur lembaga keuangan asuransi, tetapi masih terdapat nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan acuan, seperti gotong royong, kerjasama, dan semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa yang akan datang. Asuransi dalam perspektif syari'ah bekerja dengan menetapkan akad *tabarru* dan *tijarah* berikut rukun dan syaratnya:

1. *Aqid* (orang yang melakukan transaksi), dalam rukun akad, *aqid* harus memenuhi dua persyaratan yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi dan memiliki hak atas objek yang ditransaksikan.
2. *Ma'qud'Alaih* (objek transaksi), *Ma'qud'Alaih* harus memenuhi dua persyaratan. Pertama, objek transaksi harus ada pada saat akad atau perjanjian dilakukan. Kedua, objek transaksi harus dimiliki sepenuhnya oleh *aqid* dan merupakan barang yang dapat ditransaksikan menurut ajaran Islam. Selain itu, objek transaksi harus dapat diserahkan saat akad terjadi, dan harus jelas dan terdefinisi dengan baik.
3. *Shigat* (Ijab qabul), menurut ulama fiqih, *shigat* atau *ijab qabul* adalah proses pernyataan yang dilakukan dalam transaksi, di mana *ijab* adalah pernyataan dari pihak yang menyerahkan barang, dan *qabul* adalah pernyataan dari pihak yang menerima. Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi dalam *ijab qabul*, yaitu: maksud dari kedua belah pihak jelas, ucapan *ijab qabul* disampaikan secara benar, dilakukan dalam satu majelis akad, dan kedua belah pihak harus sepakat tanpa ada penolakan.

Menurut Zainudin Ali di dalam bukunya, Madzhab Hanafi hanya mengakui satu

rukun asuransi, yaitu ijab dan qabul. Namun, menurut pandangan ulama lainnya, terdapat rukun dan syarat lain dalam asuransi yaitu:

1. *Kafil* atau penjamin dalam asuransi harus memenuhi persyaratan seperti sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya, dan melakukan penjaminan dengan kehendak sendiri.
2. *Makful lah* atau pihak yang menerima jaminan harus dikenal oleh penjamin karena setiap orang memiliki perbedaan dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan agar proses klaim dapat lebih mudah dan disiplin.
3. *Makful' anhu*, yaitu orang yang berutang dalam asuransi.
4. *Makful bih* atau objek jaminan dalam asuransi, baik itu barang atau orang, harus dapat diketahui dan keadaannya tetap (Hendi Suhendi, 2005). Murtadha Mutahhari menyatakan bahwa asuransi adalah sebuah akad, yakni tindakan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu nasabah dan perusahaan asuransi. Ada persyaratan dan larangan dalam akad tersebut, dan jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi tidak sah. Persyaratan tersebut antara lain adalah baligh (dewasa), berakal, dan memiliki kehendak bebas (ikhtiyar) (Murtadha Mutahhari, 1995).
5. Dalam setiap transaksi, tidak sah jika objek transaksi tidak diketahui dengan jelas.
6. Dalam asuransi, transaksi yang mengandung unsur riba tidak sah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kajian syariah, dengan jenis penelitian deskriptif. Sehingga menggunakan kajian kepustakaan sebagai sumber data dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan runtut pengumpulan, pengolahan, dan penyimpulan data sesuai metode/teknik tertentu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan karakteristik deskriptif. Data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal langsung dari objek penelitian serta data sekunder yang relevan, seperti sumber-sumber yang berkaitan dengan Al-Qur'an, hadis, fiqih muamalah, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar *online*, dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Syariah terhadap Praktik Asuransi di Tokopedia

Masyhuri Azhar menyimpulkan bahwa sistem asuransi dengan jasa pengiriman barang yang ada pada aplikasi Tokopedia saat ini tidak diperbolehkan karena tidak memfasilitasi masyarakat muslim yang ingin menjaminkan barangnya dengan akad yang bebas dari transaksi riba. Hingga saat ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukum asuransi. Meskipun demikian, perdebatan tentang hal ini menjadi topik kontemporer yang hangat diperbincangkan. Secara syariah, implementasi prinsip syariah pada asuransi dapat dianggap sebagai pemenuhan tujuan-tujuan syariah. Terdapat lima tujuan syariah yang harus dipenuhi, yaitu (1) Hifdzu Addin (melindungi agama), (2) Hifdz Annafs (melindungi jiwa), (3) Hifdz al-Aql (melindungi akal), (4) Hifdz Annasb (melindungi keturunan), dan (5) Hifdz al-maal (melindungi harta). maka selama ketentuan tersebut terpenuhi maka tidak ada masalah pada sistem asuransi. Penulis meragukan pendapat yang disampaikan oleh Masyhuri Azhar karena banyaknya masyarakat baik itu muslim ataupun non muslim yang menggunakan asuransi tanpa

pemahaman dan hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat atas hukum terkait asuransi yang ada di Tokopedia ini. Maka dari itu dilakukanlah analisis mendalam terkait sistem asuransi yang ada pada aplikasi Tokopedia. Maka dibuatlah penelitian ini.

Lebih lanjut pembahasan analisis sistem asuransi Tokopedia ini, akan dilakukan analisis dari aspek syari'ah. Analisis berupa klasifikasi sistem, produk dan segala hal tentang asuransi pada Tokopedia.

1. Analisis Kesesuaian Rukun dan Syarat Asuransi di Tokopedia

Tabel 1. Kesesuaian Rukun dan Syarat Akad Terhadap Asuransi Tokopedia

Analisis Syariah Terhadap Asuransi Tokopedia			
Rukun	Syarat Asuransi	Syarat Terpenuhi	
		Ya	Tidak
Aqid	<i>Ahliyah</i> (mampu melakukan transaksi)	✓	
	<i>Wilayah</i> (memiliki hak atas objek yang di transaksikan)	✓	
Ma'qud 'Alaih	Objek transaksi harus ada saat akad atau perjanjian dilakukan	✓	
	Objek transaksi harus dimiliki sepenuhnya oleh pihak yang melakukan transaksi		✓
	Merupakan barang yang boleh ditransaksikan		
	Objek transaksi jelas		✓
Sighat	Maksud atau tujuan kedua belah pihak jelas	✓	
	Ucapan ijab dan qabul sesuai	✓	
	Sepakat antara kedua belah pihak	✓	

Sumber : Data dianalisis dengan merujuk pada buku "Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq

a. Aqid

Asuransi yang disediakan oleh Tokopedia dalam e-commerce memenuhi tiga syarat pada rukun muamalah yaitu, baik pihak yang memberi maupun yang menerima hak dalam transaksi tersebut mampu melakukan transaksi dan memiliki hak atas objek yang ditransaksikan. Selain itu, transaksi tersebut dilakukan melalui aplikasi Tokopedia atau situs web yang dijamin keamanannya.

b. Ma'qud'Alaih

Sedangkan pada rukun ini, dari ketiga syarat yang ada pada rukun ini semua syarat terpenuhi kecuali pada objek transaksi yang harus ada saat akad atau perjanjian dilakukan, produk di asuransikan di Tokopedia pada saat akad atau perjanjian berlangsung, ada dan jelas produknya. Namun produk yang di

transaksikan tersebut mengandung unsur ketidak pastian apakah produk yang di transaksikan itu sampai di tangan penerima dalam keadaan utuh atau cacat. Jika utuh dan produk yang diterima tidak mengalami cacat maka syarat yang kedua ini terpenuhi, begitupun sebaliknya apabila terjadi kerusakan pada produk yang diasuransikan maka syarat ini terpenuhi. Begitupun dengan syarat yang ketiga produk atau objek yang ditransaksikan mengandung ketidakjelasan pada saat pengiriman, apakah produk itu akan sampai dengan selamat atau tidak. Karena dilihat dari tanggapan pengguna asuransi Tokopedia produk yang mereka asuransikan kebanyakan tidak memenuhi syarat ini. Ibnu Rusd dalam bukunya “bidayatul mujtahid” menjabarkan ketentuan- ketentuan yang dapat membatalkan sebuah transaksi diantaranya mengandung unsur riba, mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan salahsatunya atau seluruhnya (Ibnu Rusyd 2012).

c. *Shigat*

Asuransi pada *e-commerce* Tokopedia memenuhi ketiga syarat pada rukun ini dimana maksud dari kedua belah pihak antara pembeli produk dan penjual mengetahui bahwa produk yang ditransaksikannya menggunakan asuransi sehingga apabila terjadi sesuatu pada produk maka pembeli bisa komplain dengan mengajukan asuransi pengiriman untuk menjamin barang yang diterima aman. Kemudian ucapan ijab dan qabul sesuai dimana pembeli mengetahui produk dan persyaratan produk yang diasuransikan yang tertera di aplikasi Tokopedia atau situs web Tokopedia, dan terjadi kesepakatan antara keduabelah pihak dalam bertransaksi.

2. Analisis Kesesuaian Maqashid Syari’ah terhadap Asuransi Tokopedia

Mengutip Wahbah Zuhaili dalam bukunya “Al-Fikhu wa Adillatuhu” maqashid syariah tidak hanya mengacu pada arti kemaslahatan bagi umat manusia, tetapi juga mencakup maksud tersembunyi dari syariah yang bertujuan memberikan manfaat bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat (Haidar, 2019). Imam As-Syatibi membagi maslahat ini menjadi 5 maqashid syariah, hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu aql, hifdzu maal dan hifdzu nasab (Zatadini and Syamsuri, 2018). Dalam sistem asuransi, maqashid yang dimaksudkan adalah hifdzu maal dengan tingkat kemaslahatan sesuai dengan keadaan yang terjadi.

Menurut Al-Thufi, maslahat adalah penekanan terhadap prinsip-prinsip universal dalam Al-Qur'an seperti keadilan, kebebasan, penghargaan terhadap akal, objektivitas yang harus menjadi pedoman tindakan, dan persamaan dibidang berbagai bidang utamanya pada bidang hukum (Hermanto, 2017). Dan dikaitkan dengan pendapat As-Syatibi yang mengklasifikasikan maslahat menjadi 3 macam, dhoruriyat, hajiyat, tahsiniat (Zatadini and Syamsyuri, 2018b). Yang pada intinya sebuah perilaku hukum harus dilandasi oleh maqashid yang ada dan sesuai dengan maslahatnya.

Dalam penelitian ini. Analisis asuransi Tokopedia ditinjau dari segi-segi aspek syari’ah dari model asuransi tersebut sebagai berikut.

a. *Hifdzu Din (Perlindungan terhadap Kemaslahatan Agama)*

Dalam praktiknya, pada asuransi yang dijalankan ditokopedia ini tidak ditemukan maqashid yang sesuai dengan karakteristik hifdzu ad-din. Namun jika dilihat secara analisis maslahat kategori daruriyyat yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi agar kehidupan tetap terjaga, dan jika tidak terpenuhi maka akan

mengakibatkan kerusakan pada kehidupan tersebut, dalam hal ini kaitannya terhadap asuransi Tokopedia adalah sebagaimana diketahui bahwa manfaat dari asuransi Tokopedia itu adalah menjaga, melindungi dan mencegah dari adanya hal yang tidak diinginkan. Kaitannya aspek daruriyat dalam asuransi Tokopedia adalah sebagaimana kasus yang peneliti temukan yaitu ketika konsumen ingin melakukan suatu transaksi di Tokopedia namun diwajibkan untuk menggunakan asuransi, tanpa mengetahui apakah asuransinya itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak sedangkan di sisi lain konsumen sangat membutuhkan barang yang ingin dibelinya, maka dari situlah aspek daruriyat main. Secara umum asuransi Tokopedia itu hukumnya tidak wajib. Secara fitrah, manusia memiliki kemampuan (potensi) untuk mengenal dan mempercayai keberadaan Allah. Manusia memiliki kemampuan untuk mempersembahkan ibadah kepada Allah, berupaya untuk mendekatkan diri kepada-Nya, mengambil jalan kembali kepada-Nya, dan meminta bantuan-Nya dalam menghadapi segala kesulitan.

b. *Hifdzu Nafs* (Perlindungan terhadap Kemaslahatan Jiwa)

Dalam konteks kategori *Hifdzu Nafs*, Maqashid Syariah menekankan pentingnya menjaga hak hidup yang merupakan hak yang paling utama dan disucikan. Hak hidup merupakan hak yang paling mulia dan tidak boleh dirusakkan. Kehadiran manusia yang diciptakan dengan fitrah yang sebaik-baiknya memiliki hikmah yang sangat jelas. Namun jika dikaitkan pada asuransi Tokopedia ini, maka tentunya karakteristik *hifdzu nafs* ini sesuai. Akan tetapi lebih di fokuskan pada sisi aspek salbiyah yaitu sebuah upaya pencegahan ataupun perlindungan terhadap produk yang diasuransikan, maka produk asuransi Tokopedia ini merupakan produk asuransi yang dapat menangani persoalan salahsatunya persoalan ketika bertransaksi di Tokopedia dengan menggunakan asuransi. seseorang yang mengasuransikan barangnya di Tokopedia tentunya dirinya/jiwanya akan merasa tenang, aman dan tidak akan khawatir, karena apabila terjadi cacat, rusak atau yang lainnya barang dapat digantikan dengan yang lebih baru. Oleh karena itu jika dilihat dari model yang kedua ini, maka tentunya model yang kedua ini sesuai dengan maqashid dan masalah yang ada pada *hifdzu nafs*.

c. *Hifdzul Aql* (Perlindungan terhadap Kemaslahatan Akal)

Dalam kategori *Hifdzu aql*, dikenal bahwa nilai kemaslahatan akal terletak pada kelestariannya dari kerusakan. Salah satu keunggulan manusia dibandingkan makhluk lain adalah memiliki akal, yang selain sebagai dimensi berfikir juga memiliki nilai keagungan. Meskipun asuransi di Tokopedia tidak secara spesifik melindungi kemaslahatan akal, namun dapat membantu menjaga keberlangsungan akal dari kerusakan. Perlindungan asuransi terhadap akal dapat dilakukan melalui berbagai bentuk perwujudan.

d. *Hifdzu Nasab* (Perlindungan terhadap Kemaslahatan Keturunan)

Dalam praktiknya, asuransi Tokopedia dalam kategori *Hifdzu Nasab* tidak ditemukan maqashid yang sesuai, adapun secara analisis masalah juga tidak ditemukan karena tidak ada penjelasan yang sesuai dengan kategori tersebut khususnya dalam pembahasan asuransi di Tokopedia. Namun jika di analisa lebih dalam poin penting pada kategori *hifdzu nasab* ini adalah Bagian dari *masalah daruriyah* yang harus dilindungi adalah keturunan. Akan tetapi kaitannya pada asuransi Tokopedia ini tidak ada pembicaraan yang sesuai dengan kategori *hifdzu*

nasb khususnya pada toko tjapisstore baik itu dari segi maqashid ataupun maslahat, jika disimpulkan maka asuransi yang ada di Tokopedia tidak sesuai dengan karakteristik *hifdzu nasb*.

e. Hifdzu Maal (Perlindungan terhadap Kemaslahatan Harta)

Berdasarkan praktiknya, asuransi Tokopedia pada karakteristik *Hifdzu maal* telah ditemukan maqashid yang sesuai. Di mana dalam hal ini asuransi Tokopedia yang digunakan dalam bertransaksi memiliki manfaat yakni perlindungan terhadap barang yang dipesan dengan syarat barang tersebut diasuransikan adapun kaitannya terhadap *hifdzu mal* ketika barang yang dipesan itu di asuransikan yakni dengan membayar sejumlah premi yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan, dan manfaat dari adanya asuransi tersebut adalah untuk melindungi barang ketika barang yang diterima tidak sesuai. selain itu dari segi jual beli (trasaksi)nya sendiri maka jual beli ini termasuk kategori *hifdzul maal*, juga oleh karena itu hal ini menentukan bahwa asuransi Tokopedia ini sudah sesuai dengan kategori *Hifdzu mall* dan secara analisis masalah pun terdapat maslahat dalam asuransi Tokopedia ini, meskipun pada asuransi Tokopedia ini memberikan keuntungan dari asuransi yang sangat tergantung pada pengalaman penanggung. Asuransi yang menangani pada permasalahan ini adalah asuransi kerugian. Jika disimpulkan, asuransi Tokopedia ini sesuai dengan karakteristik, baik itu dari *Hifdzu mal* ataupun maslahatnya. Analisis ini juga digambarkan dalam sebuah tabel untuk mempermudah dalam membaca analisis yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 2. Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Asuransi Tokopedia

<i>Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Asuransi Tokopedia</i>			
<i>Maqashid</i>	<i>Maslahat</i>		
	<i>Dharuriyat</i>	<i>Hajiyat</i>	<i>Tahsiniat</i>
<i>Hifdzu Din</i>	✓	×	×
<i>Hifdzu Nafs</i>	×	×	✓
<i>HifdzuAql</i>	×	×	×
<i>Hifdzu Maal</i>	✓	✓	✓
<i>Hifdzu Nasab</i>	×	×	×

Sumber : Data dianalisis merujuk pada pendapat Imam As-Syatibi tentang "Maqashid & Maslahat

Pada tinjauan maqashid syari'ah ditemukan beberapa maqashid dan maslahat yang sesuai dengan praktek asuransi utamanya pada Tokopedia. Pertama, asuransi masuk kategori *hifdzu din*. Kedua, asuransi masuk kategori Hifdzu Maal dan Hifdzu Nasab. adapun dari kategori *Hifdzu Nafs*, *Hifdzu Aql*, kategori tidak ditemukan

maqashid dan maslahat yang sesuai dengan asuransi yang ada pada Tokopedia. Terdapat beberapa masalah dalam sistem asuransi Tokopedia. Adapun secara analisis masalah, terdapat beberapa masalah dalam sistem asuransi ini, namun adapula yang tidak ditemukan masalah di dalamnya.

3. Analisis Kesesuaian Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001 terhadap Asuransi Tokopedia

Fatwa dapat diartikan sebagai suatu keputusan atau pendapat dari seorang mufti dalam menjawab sebuah permasalahan. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, fatwa berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Fungsi fatwa pada era modern adalah sebagai panduan untuk menjelaskan hukum Islam yang berkaitan dengan kondisi kehidupan umat Muslim. Pada zaman klasik, fatwa diberikan oleh seorang mufti atau alim secara personal sebagai respon atas pertanyaan yang diajukan. Fatwa bersifat dinamis dalam penyampaianya, karena merupakan jawaban/respons terhadap permasalahan masyarakat, namun memiliki batasan tertentu pada isi yang disampaikan (Abd. Rahman, 2016). MUI sebagai tempat musyawarah para ulama, cendikiawan telah menghasilkan salah satu fatwa yang mengatur mengenai asuransi adalah fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah. Berikut ini analisis kesesuaian fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 terhadap asuransi Tokopedia:

a. Akad yang Digunakan

Hasil paparan data yang didapat terkait asuransi di Tokopedia, khususnya di toko Tjapisstore dalam praktiknya adalah asuransi di toko ini hanya sebatas mengandalkan asuransi pengiriman, yaitu konsumen membeli produk di Tokopedia dan produk tersebut sekaligus diasuransikan, adapun tujuan dari adanya asuransi ini untuk melindungi transaksi dan juga produk yang dipesan dari terjadinya kendala, musibah, cacat dan sebagainya. Adapun dalam praktik asuransi pengiriman dalam layanan Tokopedia ini adalah mencakup pada proses pengiriman awal (*shipment*), *return*, dan pengiriman kembali (*re-shipment*). Pengiriman *return* dan *re-shipment* berlaku apabila barang yang diterima pembeli tidak sesuai. Jika produk yang diterima tidak sesuai, maka itu menjadi hak dan kewajiban pembeli terhadap perusahaan untuk komplain, dan menggantikan dengan produk yang baru yang sesuai, lalu pihak asuransi akan menanggung biaya ongkos kirim di awal atau ongkos kirim *return* dan *re-shipment*. Dari sini terlihat bahwa akad yang digunakan pada asuransi Tokopedia terlepas dari akad yang ada dalam isi fatwa yaitu akad *tijarah* atau akad *tabarru*. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam asuransi Tokopedia tidak sesuai dengan yang ada dalam pedoman asuransi yakni fatwa nomor 21 pada ketentuan no 2 yang mengatakan bahwa akad yang dilakukan antara peserta terdiri dari akad *tijrah* atau *tabarru*.

b. Premi

Premi asuransi yang ada di Tokopedia adalah sejumlah biaya yang wajib dibayarkan oleh pengguna kepada *partner* sesuai dengan perjanjian dan polis asuransi antara pengguna atau tertanggung dengan partner. Dalam penggunaannya, premi pada asuransi Tokopedia ini sejumlah biaya yang dibayar oleh konsumen ketika konsumen melakukan transaksi pembelian produk dan produk tersebut diasuransikan. Jika dianalisa dan dikaitkan dengan ketentuan yang ada dalam fatwa no 21 yang mengatakan bahwa premi merupakan kewajiban peserta Asuransi untuk

memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Berdasarkan hal ini maka premi yang terdapat dalam asuransi Tokopedia sesuai dengan penjelasan terkait premi yang ada pada pedoman asuransi dalam fatwa no 21/DSN-MUI/X/2001.

c. Klaim

Klaim dalam asuransi Tokopedia adalah permintaan pengguna untuk mendapatkan ganti rugi dari *partner* yang bertanggung jawab atas risiko tertentu sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. Klaim dapat berupa klaim instan atau non instan, serta klaim lain yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. klaim dalam asuransi Tokopedia bisa saja berubah sesuai dengan premi yang dibayarkan. Jika dikaitkan dengan fatwa No 21/DSN-MUI/X/2001 ketentuan ke 7, hal ini sesuai dengan isi fatwa yang mengatakan bahwa klaim yang terdapat pada pedoman asuransi no 21 juga dapat berbeda jumlahnya sesuai dengan premi yang dibayarkan.

d. Tidak Terdapat Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan pengamatan penulis diatas dapat disimpulkan bahwa ke 4 poin di atas terkait analisis kesesuaian praktik asuransi terhadap fatwa, maka praktik asuransi yang terjadi di Tokopedia khususnya yang terjadi pada toko tjapisstore, dilihat dari poin pertama yakni dari segi akad dan poin ke 4 yakni terdapatnya Dewan Pengawas Syariah. maka kedua poin ini tidak sesuai dengan pedoman asuransi yang ada dalam fatwa No 21/DSN-MUI/X/2001.

Terdapat 138 fatwa DSN-MUI yang terdiri dari fatwa bidang perbankan, bidang bisnis dan fatwa yang bersifat general. Dalam asuransi, yang menjadi fatwa utamanya adalah Fatwa no 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah. analisis ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Tinjauan Fatwa No 21/DSN-MUI/X/2001 terhadap Sistem Asuransi

No	Tinjauan Fatwa No 21/DSN-MUI/X/2001 Terhadap Sistem Asuransi		
	Ketentuan	Kualifikasi	
		Ya	Tidak
1.	Akad yang dilakukan antara pengguna dan perusahaan asuransi terdiri dari dua jenis akad, yaitu akad tijarah dan/atau akad <i>tabarru'</i> .		✓
2.	Peserta Asuransi memiliki kewajiban untuk membayar premi, yaitu sejumlah dana yang disepakati dalam akad kepada perusahaan asuransi.	✓	
3.	Peserta Asuransi juga memiliki hak untuk mendapatkan klaim dari perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad	✓	
4	Pembayaran klaim akan dilakukan berdasarkan akad yang telah disepakati pada awal perjanjian.	✓	
5	Jumlah klaim yang dibayarkan dapat berbeda-beda tergantung dari jumlah premi yang telah dibayarkan.	✓	
6	Diawasi oleh DPS		✓

Sumber : Data dianalisis dengan merujuk pada buku “Himpunan Fatwa Dewan

Syari'ah Nasional MUI.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI merupakan salah satu cara untuk berdakwah dan juga menunjukkan keberadaan MUI sebagai organisasi ulama terkemuka di Indonesia, selain itu juga sebagai dasar hukum bagi suatu masalah. Fatwa-fatwa tersebut didasarkan pada sumber hukum yang disepakati sehingga menjadi jawaban yang sah.

Pada analisis ini, sistem asuransi yang ada pada aplikasi Tokopedia, ada beberapa poin yang termasuk kedalam ketentuan Fatwa, Namun masih banyak yang tidak termasuk atau belum memenuhi ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI khususnya pada Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001. Sehingga sistem asuransi yang ada pada aplikasi Tokopedia ini masih cacat dan tidak sesuai dengan syari'ah karena masih banyak ketentuan-ketentuan yang belum memenuhi kriteria yang ada dalam Fatwa, khususnya yang masuk pada point pertama dimana mengandung unsur riba, gharar dan maisir. Terlebih itu dalam asuransi ini mengandung unsur yang tidak diperbolehkan dalam syari'ah. Sehingga sistem asuransi Tokopedia ini melanggar kaidah yaitu "asal hukum dari muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya" dan juga ketentuan yang ada dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI. Hal ini menjadikan jelas bahwa ditinjau dari fatwa DSN-MUI tidaklah benar karena melanggar ketentuan yang ada.

4. Analisis Kaidah *Fiqhiyyah* terhadap Asuransi Tokopedia

Kaidah *fiqhiyyah* terlahir dari Al-Qur'an, al-hadist, dan ijma sebagai rujukan dan juga sumber dan hukum utama dalam islam dalam persoalan-persoalan baru yang selalu berkembang khususnya pada transaksi ekonomi ataupun muamalah maliah secara persial sesuai dengan sumber hukum (Permana 2020). Terdapat 5 kaidah asasiyah dalam disiplin ilmu fiqih yang membawahi banyak kaidah *furu'iyah*. Dalam muamalah yang menjadi kaidah utamanya adalah "asal hukum dari muamalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya" kaidah ini pun menjadi salahsatu cabang dari kaidah asasiyah yang ada. Penelitian ini juga meninjau asuransi Tokopedia menggunakan alat kaidah *fiqhiyyah* yang diwakili oleh kaidah asasiyah.

Aqil dalam bukunya menerangkan bahwa Imam Nawawi pada suatu kasus lebih mengedepankan kaidah *fiqhiyyah* sebagai landasan dasar hukum suatu masalah (Haidar M.A., 2018). Pada dasarnya kaidah *fiqhiyyah* menjadi suatu dalil karena memiliki landasan dari sumber hukum yang disepakati. Pada tinjauan ini asuransi Tokopedia tidak termasuk kaidah apapun dari 5 kaidah asasiyah. Transaksi ini pada dasarnya tidak berlandaskan kaidah-kaidah yang ada, sehingga asuransi Tokopedia bentuk ini dengan skema apapun tidak dibenarkan dalam syari'at menurut kaidah *fiqhiyyah* yang ada.

Terlebih dari itu asuransi ini mengandung unsur yang tidak diperbolehkan dalam syari'ah yaitu gharar. Sehingga asuransi Tokopedia ini melanggar kaidah yang ada yaitu: "Asal hukum dari muamalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya". Hal ini menjadikan jelas bahwa ditinjau dari segi kaidah *fiqhiyyah* tidaklah benar karena melanggar kaidah yang ada.

5. Klasifikasi Asuransi Tokopedia dalam Perspektif Syari'ah

Menurut Dato Fadzli Yusof, unsur *maysir* dalam asuransi timbul sebagai akibat

dari keberadaan unsur gharar pada asuransi konvensional. Keuntungan dalam asuransi dianggap sebagai hasil yang melibatkan unsur perjudian, karena keuntungan sangat tergantung pada pengalaman penanggung. Oleh karena itu, keuntungan dan kerugian perusahaan tergantung pada keberuntungan. Hal ini memiliki unsur gharar dan termasuk dalam kategori perjudian. Dalam konsep takaful, jika peserta tidak mengalami kecelakaan atau bencana selama menjadi peserta, mereka masih berhak menerima premi yang telah dibayarkan kecuali dana yang disetorkan ke dalam dana *tabarru'* (Wirnyaningsih, 2005).

Jumhur Ulama mengatakan bahwa tingkatan gharar itu berbeda-beda. Pertama, gharar berat dan kedua adalah *gharar* ringan. Dalam hal ini Aisyaturridho dalam penelitiannya mengatakan bahwa *gharar* yang terkandung dalam praktik asuransi ketika bertransaksi di *e-commerce* merupakan gharar berat yang tidak diperbolehkan oleh jumhur ulama. Riba yang tidak diperbolehkan, karena terdapat unsur ketidakjelasan dalam transaksi. Adapun dari sisi jual beli online nya, diperbolehkan sesuai dengan ketentuan syari'ah yang ada dalam fatwa, selain itu pedapat ini juga disampaikan oleh Oni Sahroni pakar fikih yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Syari'ah Nasional MUI selama transaksi jual beli memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak menghilangkan hak khiyar, maka sistem ini diperbolehkan (Oni Sahroni, 2018). Namun yang menjadi perhatian lebih penulis pada sistem asuransi ini adalah bagaimana unsur gharar yang terkandung jika dalam transaksi tersebut diwajibkan untuk menggunakan asuransi, sedangkan diketahui bahwa dalam sistem asuransi tersebut terdapat gharar yang tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan ketentuan syariah sehingga terdapat perbedaan pendapat antara peneliti dengan Aisyaturridho pada penelitiannya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa sistem asuransi di Tokopedia ini dinyatakan tidak sah, karena belum memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Yaitu ketidakjelasan dalam transaksi, selain itu dalam tinjauan syari'ah dijelaskan bahwa transaksi ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka perlu adanya analisis klasifikasi sistem asuransi dan letak illat penyebab tidak sahnya asuransi Tokopedia ini. Adapun unsur gharar yang terdapat dalam sistem asuransi ini adalah terdapat pada objek akad yang bersifat spekulatif dan tidak jelas kualitas barang yang diterima oleh pembeli. Gharar dalam kualitas terjadi pada saat pembeli menerima produk yang diasuransikan, apakah produk yang diterima sesuai atau mengalami cacat, musibah dan lain sebagainya, karena keuntungan asuransi sangat tergantung dari pengalaman penanggung. Unsur Gharar dalam sistem asuransi ini juga bukan hanya menjadikan asuransinya tidak sah, namun juga menjadi haram secara syari'ah. Karena *gharar* yang terkandung termasuk nisbah yang besar dan menjadi salah satu unsur yang dilarang oleh syari'at dan jelas menyalahi aturan-aturan syari'ah (Tarmidzi, 2012).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, Skema asuransi pengiriman yang diterapkan pada aplikasi Tokopedia terbentuk menjadi 4 jenis dengan sedikit perbedaan: a) Skema pertama adalah ketika produk yang dibeli hilang atau tidak kunjung sampai, maka pembeli bisa meminta

penjual untuk melakukan pengecekan status pengiriman pesanan pada kurir terkait. Untuk bisa melakukan permintaan cek ke kurir pada penjual, maka pembeli bisa melakukan pengecekan pada batas waktu munculnya tombol “belum sampai”; b) Skema kedua adalah mengajukan retur kepada penjual apabila pembeli menerima barang yang tidak sesuai atau rusak. Jika pesanan atau produk yang diterima mengalami kendala rusak atau produk tidak sesuai, maka pembeli meminta penjual untuk melakukan penukaran produk dengan yang baru; c) Sedangkan pada skema ketiga adalah mengajukan pengiriman produk yang kurang kepada penjual, apabila pembeli menerima produk yang tidak lengkap. Apabila produk yang diterima tidak lengkap, maka pembeli bisa meminta penjual untuk melakukan pengiriman produk yang kurang; dan d) Skema ke empat adalah ketika 3 jenis skema diatas tidak terjadi, maka keuntungan dari asuransi sangat tergantung dari pengalaman penanggung diatas.

Kedua, Skema asuransi di Tokopedia tidak memenuhi kriteria diperbolehkan secara syari'ah, diantara tinjauannya karena: a) Secara syari'ah, sistem asuransi pada aplikasi Tokopedia belum memenuhi syarat dan ketentuan yang ada; dan b) Sistem asuransi pada aplikasi Tokopedia ini dikategorikan pada asuransi yang mengandung gharar dan tidak sesuai dengan syari'ah. Sehingga sistem asuransi ini hukumnya haram dan tidak diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Oni Sahroni. 2018. Fiqih Belanja Online. Republika Online.
- Permana. 2020. “Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah.” Tahkim 3.
- Ridlwan, Ahmad Ajib. 2016. “Asuransi Perspektif Hukum Islam.” Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 04(1): 5.
- Sahroni, Oni, and Adiwarmanto A Karim. 2019. Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam : Sintesis Fiqih Dan Ekonomi. PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarif Hidayatullah. 2012. Qawaid Fiqhiyyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Muamalah Maliyah Islamiyah). Jakarta: Gramata Publishing.
- Tarmidzi. 2012. Harta Haram Muamalah Kontemporer. T.K. Jum'at.
- Tokopedia care. 2009. “Bagaimana Layanan Asuransi Pengiriman Di Tokopedia?” Tokopedia.com. <https://www.tokopedia.com/help/article/bagaimana-layanan-asuransi-pengiriman-di-tokopedia>.
- Tokopedia. 2009. “Bagaimana Layanan Asuransi Tokopedia.” Tokopedia pusat edukasi seller.
- . 2018. “Mengajukan Pengembalian Dana Dan Retur.” Tokopedia care.
- Venny Suryanto. 2020. “Tokopedia Hadirkan Layanan Proteksi Tagihan Dan Furniture.” Tokopedia.com. <https://industri.kontan.co.id/news/tokopedia-hadirkan-layanan-proteksi-tagihan-dan-furniture>.
- Viva Budi Kusnandar. 2021. “Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam.” <https://databoks.katadata.co.id/>.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>.
- Wirnyaningsih. 2005. Bank Dan Asuransi Islam Indonesia. 2nd ed. Jakarta.
- Zatadini, and Syamsuri. 2018. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal.” Journal Of Islamic Economics 3: 2.

- Zatadini, and Syamsyuri. 2018a. “Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal.” *Journal of Islamic Economics* 3.
- . 2018b. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal.” *Journal Of Islamic Economics* 3: 2.